

KEABSAHAN ALAT BUKTI DALAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* MENURUT HUKUM INDONESIA

Galuh Kusuma Wardani^{*1}, Ismawati Septiningsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: galuh_kusuma98@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian yang digunakan dalam Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHP dan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh dari lapangan dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat terhadap data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa menurut KUHP Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Alat bukti elektronik atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya merupakan alat bukti yang sah, secara substansial mendukung pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Keyword: ETLE; Pembuktian; Hukum

Abstract: This study aims to determine the strength of evidence used in Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) according to Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 or KUHP and according to Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. This research is a normative or doctrinal legal research with a case approach. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study or document study. This research uses a qualitative descriptive method analysis technique, which describes the problem with the theory obtained from the field and assembles it using a series of words or sentences on the data. Based on this research, it is found that according to KUHP Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) has strong evidentiary power in traffic law enforcement in Indonesia. Electronic or electronically recorded evidence including, but not limited to, writings, sounds or images, maps, designs, photographs or the like are valid evidence, substantially supporting the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) arrangements that have been regulated in Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Keywords: ETLE; Evidence; Law

1. Pendahuluan

Sebagai negara dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menegakkan aturan lalu lintas. Masalah lalu lintas masih menjadi masalah yang sangat kompleks dan masyarakat sering meremehkannya. Kebutuhan akan transportasi membuat peraturan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, teratur, dan lancar diperlukan. Namun, banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas sehingga menyebabkan masalah lalu lintas yang rumit dan kemacetan di banyak tempat. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendara diperlukan karena kesadaran hukum masyarakat semakin menurun.¹

Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja untuk melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Mayoritas kecelakaan lalu lintas dimulai dengan pelanggaran lalu lintas. Setiap daerah di Indonesia mengalami masalah pelanggaran lalu lintas, seperti yang dapat dilihat dari peningkatan angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Salah satu upaya pemerintah untuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas adalah penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ETLE diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan raya dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan lalu lintas.²

ETLE merupakan sistem pengawasan lalu lintas yang menggunakan teknologi kamera untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Data yang terekam kemudian diolah oleh sistem untuk menghasilkan bukti pelanggaran yang kuat. Penerapan ETLE diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, mengurangi tingkat subjektivitas dalam penindakan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. ETLE merupakan inovasi

¹ Singgamata, S, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas." *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1). (2023): 23-35.

² Syafitrih, Z. E., Sunariyanto, & Afifuddin, "Efektivitas Penerapan E-Government melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) POLRESTABES Surabaya." *Jurnal Respon Publik*, 17(9),2023 : 20-36.

teknologi yang relatif baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem ini dalam praktik. Implementasi sistem ETLE di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti masalah teknis, sumber daya manusia, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah kekuatan pembuktian yang digunakan dalam sistem *Electronic traffic Law Enforcement* (ETLE) yang tergolong baru ini sudah termasuk ke dalam alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sistematika penegakan hukum Indonesia?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif, di mana penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait fenomena-fenomena yang ada, yang fokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum. Metode ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih menitikberatkan pada data sekunder yang ada dalam literatur hukum. Pendekatan masalah yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelusuran semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, sementara pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum, penelitian ini mencari ide-ide serta konsep-konsep yang relevan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2013)

3. Telaah Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam ETLE di Indonesia

3.1. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti menyajikan atau memberi bukti, melakukan sesuatu untuk memperlihatkan kebenaran,

melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Menurut R. Subekti membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil yang dikemukakan dalam persengketaan. Pembuktian sendiri merujuk pada proses mengumpulkan bukti. Bukti, alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewisje middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, dan sumpah.³

Alat bukti juga berkaitan dengan pasal 183 KUHP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Hal tersebut dijelaskan kembali dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, jenis – jenis alat bukti, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa⁴

Seiring berjalannya waktu, perkembangan mengenai penegakan hukum di Indonesia semakin beragam. Sehingga alat bukti yang digunakan tidak hanya termaktub dalam pasal 184 KUHP saja akan tetapi bisa berkembang menjadi dengan alat bukti yang lain. Alat bukti lain adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan menggunakan alat optik atau yang serupa dengan itu.

3.2. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

ETLE adalah sistem penegakan lalu lintas yang menggunakan teknologi informasi. Perangkat elektronik seperti kamera CCTV memiliki kemampuan untuk mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Salah satu keuntungan ETLE adalah mampu menyajikan data secara otomatis ke kendaraan bermotor. karena ETLE mengubah penegakan hukum lalu lintas dari konvensional ke elektronik. ETLE dengan menggunakan

³ R. Subekti. Hukum Pembuktian Cetakan ke-17 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hlm 1

⁴ KUHP

CCTV ini merupakan titik dasar pemberlakuan E-tilang. Metode penegakan hukum lalu lintas dengan sistem ETLE mengubah metode yang sebelumnya dilakukan oleh aparat langsung di tempat kejadian tertentu. Cara kerja ETLE adalah dengan menggunakan kamera untuk menangkap pelanggaran secara langsung dan menindaklanjutinya dengan teguran atau surat tilang. Dengan sistem ETLE, peran aparat diminimalkan karena pelanggaran dapat ditangkap secara otomatis melalui teknologi dan sistem informasi.⁵ Dasar hukum yang mengatur ETLE di Indonesia ini adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.3. Kekuatan Pembuktian ETLE dalam Sistem Hukum Indonesia

Electronic Traffic Law Enforcement atau lebih sering disingkat ETLE di Indonesia yang regulasinya telah diatur dalam UU LLAJ. UU No. 22 Tahun 2009 ini mencakup persyaratan untuk mendukung "alat elektronik", ketentuan tersebut tercantum dalam :

1. Pasal 272 ayat (1) yang berbunyi “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”
2. Pasal 272 ayat (2) yang berbunyi “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”
3. Pasal 249 ayat (3) huruf d yang berbunyi “dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung”.⁶

Mengenai alat bukti secara lebih lanjut dijelaskan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

⁵ Suwandi, “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*” Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia. 10(01). 2022

⁶ UU No. 22 Tahun 2009

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang digunakan dalam sistematika ETLE di Indonesia yang ditelaah dari KUHAP serta Undang-undang yang mengatur adalah alat bukti yang sah.

⁷ UU No. 11 Tahun 2008

4. Kesimpulan

Penegakan hukum lalu lintas elektronik (ETLE) memiliki otoritas yang kuat menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk mendeteksi, merekam, dan menyimpan bukti elektronik pelanggaran lalu lintas, ETLE menggunakan teknologi seperti Auto Number Plate Recognition (ANPR). Untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas, bukti ini dapat digunakan sebagai bukti saat dilakukan penindakan. Meskipun menggunakan teknologi yang terbilang baru, namun hukum yang ada di Indonesia juga terus mengalami perkembangan-perkembangan sehingga dapat mengikuti laju perkembangan zaman.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik, atau yang terekam secara elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan di pengadilan. Undang-undang ini menetapkan bahwa dokumen elektronik atau sistem elektronik, serta bukti elektronik lainnya, dapat digunakan dalam persidangan.

References

- Gazali, Ahmad (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan. *Jurnal Al'Adl*
- Ubaidillah & Pramukhtiko. (2024). Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Volume: 1, Nomor 4, Hal: 1-9
- R. Subekti. (2008). Hukum Pembuktian Cetakan ke-17 .Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 1
- Singgamata, S. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 23-35.
- Syafitrih, Z. E., Sunariyanto, & Afifuddin. (2023). Efektivitas Penerapan E-Government melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) POLRESTABES Surabaya. *Jurnal Respon Publik*, 17(9), 20-36.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik